

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk hukum publik adalah hukum pidana, hukum pidana sendiri dapat dibagi pula menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil merupakan hukum yang berisi tentang materi hukuman, pengaturannya terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan delik-delik diluar KUHP, sedangkan hukum pidana formil atau dapat disebut juga Hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara dan proses beracara bagi setiap orang dan penegak hukum yang akan beracara di ranah pidana, diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).¹

Ruang lingkup berlakunya KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat dalam Pasal 2 KUHAP, yang berbunyi undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. KUHAP sebagai pedoman dalam beracara pidana dinyatakan berlaku harus ditaati, dalam pengertian bahwa bagi para teoritis banyak hal dapat diperbuat untuk disumbangkan kepada kebutuhan penerapan hukum agar dapat berlaku dan hidup sesuai dengan cita-cita hukum.²

Salah satu tujuan adanya acara pidana adalah sebagai sarana penegakan ketertiban dan kepastian hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang telah melanggar norma-norma di masyarakat ataupun telah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam KUHP ataupun aturan diluar KUHP. Apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakan ketertiban umum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.³

Tahapan penegakkan hukum acara pidana dalam KUHAP meliputi penyelidikan,

¹R. Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 3

²Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, AmartaBuku, Yogyakarta, Hal. 163.

³Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, AmartaBuku, Yogyakarta, Hal. 163.

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan dan pengawasan putusan. Bagian paling penting dalam pengungkapan suatu perkara adalah diadakannya penyidikan dalam rangka suatu perkara menjadi terang atau jelas dan dalam usaha untuk menentukan si pelaku tindak pidana dalam penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP, yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kewenangan penyidik dalam penyidikan dapat melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan penahanan terhadap orang tersebut hingga dapat melakukan penggeledahan, dan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga berhubungan dengan suatu tindak pidana tersebut. Upaya untuk mempermudah proses penyidikan, maka diperlukan penahanan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Penahanan didalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 angka 21 yaitu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pelaksanaan penahanan jika menurut tersangka atau terdakwa penahanannya tidak memenuhi syarat hukum untuk dilakukannya penahanan dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya KUHAP, maka tersangka atau terdakwa dapat melakukan upaya praperadilan. Seorang tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan berkenaan dengan penahanan diluar prosedur yang dilakukan terhadapnya sebagai salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka dalam proses peradilan pidana. Ini berarti sebagai upaya kontrol terhadap proses penyidikan agar dalam melakukan penahanan, wajib dipenuhi syarat hukum sebagaimana diatur KUHAP. Adanya lembaga praperadilan di dalam KUHAP mencerminkan adanya asas *equality before the law* seperti yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dengan diaturnya praperadilan dalam hukum acara pidana merupakan perwujudan terhadap harkat dan martabat manusia, dalam hal ini khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau aparat penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan.⁴

⁴Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, AmartaBuku, Yogyakarta, Hal. 166-167.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Merekapun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyandang fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi.

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain.

Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri, karena Polri lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin

meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar

POLRI harus menjadi satu kekuatan mandiri tanpa intervensi dari mana pun yang garis hirarkinya langsung kepala negara sesuai konsep manajemen tata negara modern. Konsep ini sudah diperkenalkan oleh pakar tata negara Belanda Van Vollenhoven dengan teorinya yang terkenal "Catur Praja". Negara akan kuat jika 4 pilarnya kuat, 4 pilar itu adalah Eksekutif (Pelaksana UU), Legislatif (Pembuat UU), Yudikatif (Penegak UU), dan Kepolisian (Pemaksa UU). Visi Polri adalah Polri yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Undang Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah Dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)", tidak

berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Aparat penegak hukum khususnya Polri mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyandang fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.

Polri adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (*orde*) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain.

Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif karena hukum mampu menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵

Era globalisasi dan transparansi saat ini penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka / saksi dan harus berpindah dengan cara *scientific Crime Investigation* (penyidikan secara ilmiah). Hal ini sejalan dengan visi dan misi Polri serta adanya tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional bahwa dalam penyidikan harus menjunjung tinggi kekuasaan tertinggi hukum dan HAM serta tuntutan perundang-undangan kita (KUHAP) yang tidak lagi mengejar pengakuan dalam sistem pembuktian, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan pengaruh globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks.

⁵ Undang-undang dasar 1945 dan perubahannya + struktur ketatanegaran, edisi kedelapan (Yogyakarta: Indonesia tera, 2011), hlm. 5

Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP
2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pemerksaan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 Pemerksaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya.

Scientific Crime Investigation yaitu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya).

Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung (*back-bone*) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara / pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama (andalan).

Seperti diketahui bahwa dalam barang bukti terdapat unsur mikro dan unsur makro. Unsur mikro apabila dilakukan pemeriksaan di laboratorium atau oleh ahlinya akan menjadi alat bukti keterangan saksi dan atau Surat (Berita Acara / BA) dan atau bukti petunjuk, sedangkan unsur makro apabila dipergunakan dalam pemeriksaan saksi atau tersangka oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara (BA) akan menjadi alat bukti, keterangan saksi dan atau keterangan tersangka.

Scientific crime Investigation adalah barang bukti mikro (*micro evidence*) yaitu bagaimana barang bukti didapatkan (proses olah TKP, proses penindakan), barang bukti diawetkan agar tidak rusak dan diperiksa atau identifikasi (proses pemeriksaan laboratorium) dan adanya pemanfaatan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dan teknis kriminalistik TKP dalam proses pemeriksaan saksi-saksi atau tersangka oleh penyidik.

Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa saja peranan Polri dalam penegakan hukum terutama dalam penyidikan dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Perkosaan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas di atas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan?.

C. Ruang Lingkup

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi kajian ini, yaitu hukum pidana yang khususnya mengenai sengketa pembatalan jual beli tanah, adapun lokasi penelitian di wilayah Hukum Polres Way Kanan.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan.
- b. Untuk mengetahui kendala kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan.

1. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagaimasukan bagi pihak yang mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan penulis pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.⁷

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pemeriksaan adalah: Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari, mengolah data dan atau keterangan lainnya yang diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam pemeriksaan tersebut.
- b. Praperadilan adalah: Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya

⁶ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

⁷ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 7

atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁸

- c. Penahanan, yaitu: Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 KUHP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.⁹
- d. Tersangka adalah: Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Seseorang dinyatakan menjadi tersangka jika ada bukti permulaan bahwa ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- e. Tindak Pidana adalah: suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
- f. Pemerkosaan adalah: suatu tindakan kriminal merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia lain untuk melakukan hubungan seksual secara paksa. dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Yang dimaksud dalam keadaan pingsan adalah seseorang yang tidak sadar akan dirinya sendiri dan orang tersebut tidak dapat mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya. Yang dimaksud dengan keadaan tidak berdaya adalah seseorang yang tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sama sekali untuk melakukan perlawanan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika karya ilmiah atau skripsi ini, penulis menguraikan secara garis besarnya dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran tentang materi pembahasan. Adapun garis-garis besar dalam penulisan adalah sebagai berikut:

⁸ Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

⁹ Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan. Kemudian dalam bab ini juga memuat perumusan masalah dan pembatasan ruang lingkup masalah, tujuan, dan kegunaan penulisan serta diuraikan pula mengenai kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam membahas masalah penelitian, yang berisi tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Perkosaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan, yang terdiri dari langkah-langkah pendekatan masalah, dan jenis data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai kajian yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yang akan menjelaskan tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Perkosaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Perkosaan.